# KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;
- bahwa perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar tersebut sudah cukup untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, tetapi masih diperlukan pengkajian secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan masyarakat luas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang pembentukan suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# Mengingat

- Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001.

### Memperhatikan

:

- 1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002:
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;

- 4. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002;
- 5. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

#### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI

#### Pasal 1

Membentuk suatu komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

Menugasi Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

#### Pasal 3

Hasil penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003 untuk diputuskan.

#### Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

pada tanggal: 11 Agustus 2002

# MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Ir. Sutjipto

K.H. Cholil Bisri

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Agus Widjojo

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Drs. H.A. Nazri Adlani